



# WALIKOTA PADANG PANJANG

## PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2009

### TENTANG

### PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN KOTA DALAM KOTA PADANG PANJANG

#### WALIKOTA PADANG PANJANG,

#### Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat tentang penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ke Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah), maka dirasa perlu melakukan penyesuaian tarif angkutan umum dalam Kota Padang Panjang;
- b. bahwa tarif Angkutan Kota dalam Kota Padang Panjang yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 70 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Kota Dalam Kota Padang Panjang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Kota Dalam Kota Padang Panjang.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Angkutan di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
14. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2009 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.2).

**Memperhatikan** : Surat Ketua DPRD Kota Padang Panjang Nomor : 170/052/DPRD-PP/II/2009 tanggal 5 Februari 2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Tarif Angkutan Kota.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN KOTA DALAM KOTA PADANG PANJANG**

**Pasal 1**

Tarif Angkutan Kota dengan jarak jauh/dekat yang melayani trayek tetap dan teratur dalam Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

- a. Penumpang Umum : Rp. 1.800,-/orang;
- b. Pelajar/ Mahasiswa : Rp. 1000,-/orang.

**Pasal 2**

Tarif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 telah termasuk Asuransi Kecelakaan Penumpang.

**Pasal 3**

Pengusaha Angkutan Kota bersama Pengemudi Angkutan agar memberikan pelayanan kepada Pemakai Jasa Angkutan Kota dan tidak dibenarkan memungut tarif melebihi ketentuan yang berlaku.

**Pasal 4**

Pengawasan terhadap pelaksanaan tarif ini dilakukan oleh Walikota Padang Panjang dalam hal ini oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang bersama-sama dengan Satuan Polisi Lalu-lintas Padang Panjang.

**Pasal 5**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 70 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Kota Dalam Kota Padang Panjang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 9 Februari 2009 M  
13 Shafar 1430 H

 WALIKOTA PADANG PANJANG.

 SUTIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 9 Februari 2009 M  
13 Rapaar 1430 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG**



**NAFRIADY**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2009 NOMOR 5 SERI E.2**